

Kata Pengantar

Berkat rahmat Allah SWT dan didorong oleh motivasi yang sungguh-sungguh, akhirnya Laporan Akhir pekerjaan **Optimalisasi Kebijakan Pengembangan UMKM Dalam Masa Pasca Pandemi COVID-19 di Kota Pontianak** Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan. Pekerjaan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak bekerjasama dengan CV. Hasta Prima Consultant selaku Pelaksana Pekerjaan.

Laporan Akhir ini merupakan laporan Utama, yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Landasan Teori, Bab 3 Gambaran Umum Wilayah, Bab 4 Metodologi, dan Bab 5 Analisa Data, serta Bab 6 Kesimpulan dan Rekomendasi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dan mendorong penyelesaian penyusunan laporan ini, dan mohon maaf jika laporan ini masih banyak kekurangannya. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan pekerjaan **Optimalisasi Kebijakan Pengembangan UMKM Dalam Masa Pasca Pandemi COVID-19 di Kota Pontianak**.

Pontianak, Nopember 2020

CV. HASTA PRIMA CONSULTANT

Ir. AGUS DWISISWOYO

Wakil Direktur



Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi.....	1
Daftar Tabel.....	4
Bab 1	5
Pendahuluan.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Referensi Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sasaran	9
1.5 Manfaat.....	9
1.7 Ruang Lingkup	10
1.7.1 Ruang Lingkup Wilayah	10
1.7.2 Ruang Lingkup Materi	10
1.8 Sistematika Pelaporan	11
Bab 2.....	12
Landasan teori	12
2.1 Pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah)	12
2.1.1 Usaha Mikro	12
2.1.2 Usaha Kecil	12
2.1.3 Usaha Menengah	12
2.2 Pandemi COVID-19	13
2.3 Pandemi COVID-19 Terhadap UMKM.....	14
2.4 Pengembangan SDM UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)	16
Bab 3.....	17
Gambaran Umum Wilayah dan Data.....	17
3.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Pontianak.....	17
3.1.1 Keadaan Geografis	17

3.1.2	Topografi	20
3.1.3	Kemiringan Lereng	20
3.1.4	Jenis Tanah	20
3.1.5	Klimatologi	21
3.2	Kondisi Kependudukan	21
Bab 4	23
Metodologi	23
4.1	Pengumpulan Data	23
4.2	Pengolahan Data.....	24
4.3	Analisis Data	24
4.4	Finalisasi	24
Bab 5	25
Analisa Optimalisasi Kebijakan Terhadap UMKM Pasca Pandemi Covid-19	25
5.1	Identifikasi Kondisi UMKM	25
5.2	Kendala dan Harapan Pelaku UMKM saat Pandemi Covid-19	37
5.3	Kebijakan terhadap UMKM saat Pandemi Covid-19.....	38
Bab 6	39
6.1	Kesimpulan.....	39
6.2	Rekomendasi.....	41

Daftar Tabel

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Administrasi Kota	18
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2013-2019	21
Tabel 3. 3 Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Tahun 2019	22
Tabel 5. 1 Jumlah UMKM per Kecamatan di Kota Pontianak.....	29
Tabel 5. 2 Penjualan UMKM Terdampak Pandemi Covid-19 di Kota Pontianak Periode pertama (Bulan April – Agustus tahun 2020)	34
Tabel 5. 3 Penjualan UMKM Terdampak Pandemi Covid-19 di Kota Pontianak Periode Kedua (Bulan September – Oktober tahun 2020)	36
Tabel 6. 1 Perbandingan Penjualan UMKM Terdampak Pandemi Covid-19 di Kota Pontianak Periode Pertama (April – Agustus) dan Kedua (September – Oktober).....	40

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menurut KEPRES RI No. 99 Tahun 1998, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Peran pelaku UMKM di tengah wabah untuk tetap menjaga pertumbuhan UMKM menjadi sangat penting. Saat ini yang perlu dilakukan pemerintah adalah menahan penyebaran Covid 19. Sebab, menahan laju penyebaran Covid 19 akan berpengaruh terhadap perekonomian.

Berbeda dari krisis 1998 di mana yang terpukul adalah manufaktur, krisis Corona memukul sektor UMKM. Guna menekan pandemi Covid-19, negara di seluruh dunia menerapkan kebijakan penjarakan sosial (*social distancing*) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini, mengutip Kementerian Koperasi dan UKM, memukul setidaknya 163.713 pelaku UMKM. Di tengah situasi demikian, muncul temuan yang agak mengkhawatirkan terkait pemulihan UMKM. Data resmi pemerintah China menyebutkan pemulihan UMKM ternyata lebih lambat dibandingkan perusahaan skala besar pasca pembukaan karantina wilayah (*lockdown*) Hubei.

Indeks Manajer Pembelian (*Purchasing Managers Index/PMI*), yang merekam kinerja manufaktur, di China menunjukkan bahwa tingkat operasi perusahaan korporasi besar pada 11 Mei telah mencapai 100%. Namun UKM hanya mencatatkan tingkat operasi 84%.

Padahal posisi UMKM sangat penting. Di Indonesia, misalnya, 99% pelaku usaha berbentuk UMKM dan menyerap 97% tenaga kerja. Pelaku usaha

UMKM juga menyumbang 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Tidak heran, berbagai negara berlomba memberikan stimulus. Bank Dunia mencatat ada 845 kebijakan pro-UMKM pemerintah di seluruh dunia: 328 stimulus pembiayaan, 205 dukungan untuk pekerja, dan 151 stimulus pajak.

Tugas besar ada di pundak Pemerintah Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19 saat ini: pertama, menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia sebagai fokus utama dan kedua, menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Prediksi pertumbuhan ekonomi global perlu dijadikan input bagi pemerintah dalam merancang kebijakan-kebijakan ekonomi terutama solusi bagi UMKM. Sejumlah lembaga internasional telah merilis prediksi mereka akan pertumbuhan ekonomi global di 2020 seperti JP Morgan yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi global akan minus 1,1 persen dan International Monetary Fund (IMF) yang bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan minus 3 (tiga) persen. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, IMF meramalkan Indonesia masih akan mengalami pertumbuhan ekonomi positif sebesar 0,5 persen dari target awal 5 persen di 2020 sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di kisaran 0,3-2.8 persen di tahun 2020. Angka-angka tersebut, baik jumlah UMKM dan kontribusinya serta prediksi pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia, perlu mendapatkan perhatian serius dan dijadikan bahan evaluasi pemerintah untuk merancang kebijakan dan strategi yang tepat bagi eksistensi UMKM di Indonesia.

Situasi pandemi COVID-19 memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk menjaga eksistensi UMKM. Tantangan diartikan, perlu adanya solusi jangka pendek untuk membantu UMKM dan pekerja yang tergabung didalamnya. Peluang diartikan, solusi jangka pendek perlu dilanjutkan dengan solusi jangka panjang apalagi jika dikaitkan dengan era industri 4.0 yang mensyaratkan ketersediaan teknologi digital untuk mendukung aktivitas ekonomi.

Pemerintah Kota Pontianak pada masa pandemi, telah melakukan berbagai langkah, salah satunya memastikan usaha mikro, kecil dan menengah di kota Pontianak mendapat relaksasi kredit dampak pandemi COVID-19. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono telah memastikan perbankan dan PT Pegadaian memberikan relaksasi kredit kepada UMKM di Pontianak. Pembahasan tindak lanjut kebijakan-kebijakan stimulus perekonomian sebagai dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaku UMKM di Kota Pontianak juga sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak juga menjalin kerja sama dengan OK-OCE Indonesia dalam memberikan pendampingan pada UMKM serta upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 di Pontianak. Dengan kerja sama itu diharapkan menjadi solusi bagi pelaku usaha terutama pelaku UMKM yang terkendala dalam memenuhi bahan baku maupun pemasarannya. Sejalan dengan itu, pendampingan menjadi langkah utama untuk menyelamatkan UMKM.

Lebih lanjutnya kebijakan pemulihan dan peningkatan pengembangan UMKM di Kota Pontianak pasca pandemi perlu dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan yang tepat, akan membantu pemulihan kondisi UMKM menjadi lebih cepat dan terarah. Untuk itu diperlukan kajian atau kegiatan optimalisasi kebijakan pengembangan UMKM pasca pandemi covid 19 yang disesuaikan dengan dampak yang terjadi pada sektor UMKM di Kota Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pontianak melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak akan melakukan pekerjaan Optimalisasi Kebijakan Pengembangan UMKM Dalam Masa Pasca Pandemi Covid 19 di Kota Pontianak agar membantu pemulihan kondisi UMKM di Kota Pontianak menjadi lebih cepat dan terarah.

1.2 Referensi Hukum

Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang dapat dijadikan referensi hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
5. Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dengan melihat latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa **tujuan** dari pekerjaan **Optimalisasi Kebijakan Pengembangan UMKM Dalam Masa Pasca Pandemi COVID-19 di Kota Pontianak** ini adalah:

- a. Mengidentifikasi kondisi eksisting pengembangan UMKM, terkait potensi, dampak, isu dan permasalahan yang ada di Kota Pontianak terutama pada masa pandemi COVID-19.
- b. Menganalisis dan mengkompilasi data dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan UMKM di Kota Pontianak.
- c. Merumuskan rekomendasi hasil kegiatan berupa optimalisasi kebijakan, strategi pemulihan dan penanganan dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pontianak pasca pandemi COVID-19.

1.4 Sasaran

Adapun sasaran pekerjaan **Optimalisasi Kebijakan Pengembangan UMKM Dalam Masa Pasca Pandemi COVID-19 di Kota Pontianak** adalah sebagai berikut :

- a. Teridentifikasinya kondisi eksisting pengembangan UMKM, terkait potensi, dampak, isu dan permasalahan yang ada di Kota Pontianak terutama pada masa pandemi Covid 19.
- b. Teranalisis dan terkompilasinya data dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan UMKM di Kota Pontianak.
- c. Dirumuskannya rekomendasi hasil kegiatan berupa optimalisasi kebijakan, strategi pemulihan dan penanganan dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pontianak pasca pandemi covid 19.

1.5 Manfaat

Adapun **manfaat** dari pekerjaan ini adalah:

1. Membantu pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan terkait pengembangan UMKM di Kota Pontianak yang terdampak oleh pandemi covid 19, sehingga diharapkan kedepannya dapat lebih berkembang lagi pasca pandemi.
2. Sebagai sumber data dan informasi dasar yang dapat dijadikan bahan untuk mempermudah mekanisme pengambilan keputusan kebijakan Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Kota Pontianak terutama terkait dengan pengembangan UMKM pasca pandemi covid 19 yang terjadi secara masif.

1.7 Ruang Lingkup

1.7.1 Ruang Lingkup Wilayah

Pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Kebijakan Pengembangan UMKM Dalam Masa Pasca Pandemi COVID-19 diselenggarakan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

1.7.2 Ruang Lingkup Materi

Adapun produk akhir yang dihasilkan berupa Dokumen Hasil Pekerjaan Optimalisasi Kebijakan Pengembangan UMKM Dalam Masa Pasca Pandemi COVID-19 di Kota Pontianak.

Adapun lingkup pekerjaan ini, meliputi:

1. Langkah persiapan, yaitu interpretasi, koordinasi konsultan dengan pihak proyek yang berhubungan dengan kegiatan, agar diperoleh persepsi yang sama tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan.
2. Penyusunan Laporan Akhir (*Inception Report*).
3. Pengumpulan data, yang berupa data primer maupun sekunder serta data-data pendukung lainnya yang terkait.
4. Pengolahan atau kompilasi data-data yang diperoleh sesuai dengan keterkaitan antar data.
5. Kajian dan analisa data yang diperoleh sesuai dengan keterkaitan antar data.
6. Penyusunan Draft Laporan Akhir yang berisikan kebijakan-kebijakan pengembangan UMKM yang telah disusun berdasarkan hasil kajian dan analisa.
7. Asistensi dan diskusi.
8. Penyusunan Laporan Akhir Pekerjaan (*Final Report*).

1.8 Sistematika Pelaporan

Laporan Akhir **Optimalisasi Kebijakan Pengembangan UMKM Dalam Masa Pasca Pandemi COVID-19 di Kota Pontianak** disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar hal-hal pokok yang akan dibahas dalam kegiatan ini, yaitu meliputi latar belakang masalah, tujuan dan sasaran, manfaat, keluaran serta ruang lingkup yang meliputi ruang lingkup wilayah dan materi.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini.

Bab III Gambaran Umum

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum kegiatan Identifikasi Batas Wilayah Kabupaten Kabupaten Kubu Raya secara administrasi, kondisi fisik, kependudukan.

Bab IV Metodologi

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan dan metodologi yang dapat membantu dalam proses pengerjaan laporan kegiatan ini.

Bab V Analisa data

Dalam bab ini diuraikan mengenai Analisa data yang telah dikumpulkan dengan teknik Analisa data yang telah ditentukan.

Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini memuat tentang kesimpulan hasil pengolahan dan Analisa data yang telah dilakukan, dan rekomendasi hasil kesimpulan tersebut.

Bab 2

Landasan teori

2.1 Pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah)

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

2.1.1 Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008.

2.1.2 Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008.

2.1.3 Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha

Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008.

2.2 Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini mau tidak mau memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM. Laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Jika hal ini berlanjut, OECD memprediksi akan terjadi penurunan tingkat output antara seperlima hingga seperempat di banyak negara, dengan pengeluaran konsumen berpotensi turun sekitar sepertiga. Prediksi ini tentu mengancam juga perekonomian nasional Indonesia.

Aknolt Kristian Pakpahan menyebutkan ada tiga implikasi bagi Indonesia terkait pandemi COVID-19 ini yakni sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 64.194.057 UMKM yang ada di Indonesia (atau sekitar 99 persen dari total unit usaha) dan mempekerjakan 116.978.631 tenaga kerja (atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor ekonomi).

2.3 Pandemi COVID-19 Terhadap UMKM

Kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM. Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. Sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati mengatur pengeluarannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual.

Pada aspek perusahaan, pandemi ini telah mengganggu kinerja perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak dalam sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Kebijakan social distancing yang kemudian diubah menjadi physical distancing dan bekerja dari atau di rumah berdampak pada penurunan kinerja perusahaan yang kemudian diikuti oleh pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya memilih untuk menutup usahanya. Pada aspek perbankan dan keuangan, pandemi ini memunculkan ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran hutang atau kredit yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja bank. Banyak kreditur yang sudah meminta kelonggaran batas dan besaran pembayaran cicilan hutang dan kredit kepada bank. Belum lagi para pengusaha harus memperhatikan fluktuasi nilai tukar rupiah yang akan mengganggu proses produksi terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor.

Pandemi ini menyebabkan ancaman kaburnya investasi asing dari Indonesia yang tentu mengancam proyek-proyek strategis pemerintah. Pada aspek UMKM, adanya pandemi ini menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang akhirnya berdampak pada sisi suplai yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit.

Dalam situasi pandemi ini, menurut KemenkopUKM ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan: sekitar 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Masalah-masalah diatas juga semakin meluas jika dikaitkan dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, PSBB meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran COVID-19.⁷ Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Ditakutkan dengan adanya PSBB, aktivitas ekonomi terutama produksi, distribusi, dan penjualan akan mengalami gangguan yang pada akhirnya berkontribusi semakin dalam pada kinerja UMKM dan perekonomian nasional seperti hasil kajian Kementerian Keuangan diatas. Tidak salah jika muncul kekhawatiran apalagi jika melihat besarnya jumlah UMKM di Indonesia dan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam UMK.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,41 persen pada tahun 2018. Tentu kontribusi ini menunjukkan peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional Indonesia.

2.4 Pengembangan SDM UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Sebagaimana Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kteativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Dari ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia merupakan subyek yang terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Bab 3

Gambaran Umum Wilayah dan Data

3.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Pontianak

3.1.1 Keadaan Geografis

Kota Pontianak merupakan Ibukota propinsi Kalimantan Barat, dimana luas keseluruhan wilayahnya mencapai 107.82 Km² atau hanya 0,07% dari luas Kalimantan Barat. Secara administratif Kota Pontianak dibagi menjadi 6 (enam) Kecamatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Kelurahan (dapat di lihat pada tabel 3.1). secara keseluruhan, wilayah Kota Pontianak berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya diuraikan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah serta Desa Mega Timur dan Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
2. Sebelah Timur : Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya dan Desa Kuala Ambawang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya
3. Sebelah Barat : Desa Pal IX dan Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
4. Sebelah Selatan : Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya dan Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
5. Sebelah Tenggara : Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Sungai Raya, kabupaten Kubu Raya, serta Kecamatan Pontianak Timur dan

Selatan.

Berdasarkan letak geografis, Kota Pontianak mempunyai beberapa keunikan yang menjadi ciri khas Kota Pontianak. Pertama, Kota Pontianak terletak di lintasan garis khatulistiwa, tepatnya antara 0002'24" LU - 0005'37" LS dan 109016'25" BT - 109023'04 BT sehingga menjadikan Kota Pontianak dijuluki dengan sebutan Kota Khatulistiwa atau Kota Equator. Kedua, Kota Pontianak dilintasi dan terbelah menjadi tiga daratan oleh dua buah sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Selain kedua sungai besar ini, Kota Pontianak masih memiliki anak-anak sungai, misalnya Sungai Jawi, Sungai Raya dan Sungai Nipah Kuning. Dengan posisi geografis seperti ini, Kota Pontianak mendapatkan pula julukan lainnya, yaitu Kota Tepian Air. Kemudian yang ketiga, Kota Pontianak mempunyai parit-parit dalam jumlah yang cukup banyak dan menyebar secara merata hampir di seluruh pelosok kota, karena hal tersebut julukan Kota Seribu Parit juga melekat pada Kota Pontianak.

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Administrasi Kota

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Pontianak Selatan	Kota Baru	14,54	13,49
2.	Pontianak Tenggara	Bangka Belitung Darat	14,83	13,75
3.	Pontianak Timur	Tanjung Hulu	8,78	8,14
4.	Pontianak Barat	Sungai Jawi Dalam	16,94	15,71
5.	Pontianak Kota	Sungai Bangkong	15,51	14,39
6.	Pontianak Utara	Siantan Hilir	37,22	34,53
Kota Pontianak			107,82	100,00

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, BPS 2019

3.1.2 Topografi

Sebagian besar wilayah kota Pontianak merupakan wilayah datar (dengan kemiringan lahan 0-2%). Wilayah-wilayah dengan kemiringan lahan yang kecil ini menyebar memanjang dari utara ke selatan wilayah pesisir pantai Kota Pontianak pada ketinggian 0-25 meter. Pada wilayah pantai ini, banyak terdapat areal dataran yang relatif rendah dari permukaan pasang air laut tertinggi sehingga sangat rawan mengalami banjir. Keadaan banjir sangat rawan terjadi pada saat air dalam keadaan pasang terutama pada bulan-bulan yang memiliki curah hujan tinggi (Oktober-Januari). Adapun wilayah yang berkemiringan lebih dari 2% dijumpai di bagian perbatasan timur laut kabupaten dengan kawasan pebukitan yang relatif lebih banyak jumlahnya.

3.1.3 Kemiringan Lereng

Pada umumnya, Kota Pontianak berdataran rendah, perbukitan dan pesisir pantainya berawa – rawa. Wilayah ini didominasi oleh kemiringan lereng 0-8 % atau < 8% dan ketinggian antar 0 - 200 mdpl. Wilayah dengan kemiringan lereng 0-8 % terdapat di Kecamatan Sungai Kuyit, Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Pinyuh, Segedong dan Siantan.

3.1.4 Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kota Pontianak adalah: aluvial, organosol, low humid clay, dan litosol. Pada bagian wilayah pantai, jenis tanah yang dominan adalah tanah aluvial dan organosol. Dari keseluruhan wilayah Kota Pontianak, secara garis besar jenis tanahnya dapat di bagi sebagai berikut :

1. Tanah Alluvial

Yang di usahakan sebahagian besar oleh pantai untuk sawah tadah hujan dan kebun kelapa. Jenis ini sebahagian besar terdapat di daerah pantai seperti Kecamatan Sungai Kuyit, Sungai Pinyuh dan Mempawah Hilir.

2. Tanah Organosal

Merupakan daerah yang terluas di Kota Pontianak yang meliputi Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah Hilir, Sungai Pinyuh, Siantan dan Toho

3. Tanah Low Humic Clay

Merupakan jenis tanah yang tidak begitu luas, jenis tanah ini terdapat sedikit di daerah Kecamatan.

3.1.5 Klimatologi

Kota Pontianak termasuk beriklim tropis yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli sedangkan untuk musim penghujan terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Desember. Rata-rata suhu udara mencapai 28° C-32° C dengan kelembaban udara berkisar antara 86%-92% dan lama penyinaran matahari 34-78%. Besarnya curah hujan berkisar antara 3000-4000 mm per tahun dengan rata-rata kecepatan angin mencapai 5-6 knots perjam.

3.2 Kondisi Kependudukan

Berdasarkan Hasil Proyeksi SP2010 penduduk Kota Pontianak pada tahun 2019 berjumlah sekitar 646.661 Ribu jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk sekitar 10.937 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2013-2019

Kecamatan	Jumlah Penduduk						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pontianak selatan	86.601	87.955	89.594	92.952	94.250	94.097	97.202
Pontianak tenggara	47.474	48.645	49.130	50.038	50.737	49.218	52.326
Pontianak timur	87.199	88.761	90..223	91.830	93.112	102.587	96.029

Kecamatan	Jumlah Penduduk						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pontianak barat	130.202	133.239	134.694	136.805	138.715	149.934	143.060
Pontianak kota	116.543	118.274	120.552	122.118	123.823	126.521	127.700
Pontianak utara	119.150	121.222	123.272	124.645	126.385	143.337	130.344

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka Tahun 2013-2019

Penyebaran penduduk di kota Pontianak tidak merata antar kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Pontianak timur merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 10.937 jiwa/km².

Tabel 3. 3 Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas	Penduduk	Kepadatan penduduk (orang/ Km ²)
1	Pontianak selatan	15.14	97.202	6.420
2	Pontianak tenggara	14.22	52.326	3.680
3	Pontianak timur	8.78	96.029	10.937
4	Pontianak barat	16.47	143.060	8.686
5	Pontianak kota	15.98	127.700	7.991
6	Pontianak utara	37.22	130.344	3.502
Total		107.81	646.661	41.216

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, 2020

Bab 4

Metodologi

Kajian ini menggunakan Pekerjaan ini merupakan Penelitian deskripsi (descriptive research) yaitu Jenis penelitian yang dilakukan semata-mata ingin mengungkapkan suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya.

Pengumpulan data Primer menggunakan Teknik wawancara dengan pedoman pertanyaan (wawancara terstruktur) dan observasi (Pengamatan).

Penentuan pengambilan sampel dengan Teknik *purposive sampling*, Dimana obyek data telah diketahui.

Populasi Penelitian adalah seluruh Pelaku UMKM di Kota Pontianak dan sampel dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan UMKM.

Analisa data menggunakan Teknik Analisa data Deskriptif Kualitatif.

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini meliputi :

4.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam pekerjaan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Survey institusional/instansional, yang ditujukan untuk mendapatkan data sekunder yang dimiliki oleh institusi/lembaga, instansi-instansi terkait, baik pemerintah maupun swasta

- Observasi Lapangan, yang berupa pengamatan atau peninjauan langsung terhadap kondisi wilayah studi/kajian.
- Teknik Wawancara dan atau Kuesioner, umumnya teknik ini dilakukan apabila data dan atau informasi sebagai bahan masukan tidak terdapat dalam data sekunder.

4.2 Pengolahan Data

Mempersiapkan data mentah (*row data*) menjadi data yang siap dianalisis dan dan disusun kedalam desain/ perencanaannya sesuai dengan kebutuhan pokok substansi pekerjaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan.

4.3 Analisis Data

Pengumpulan data sekunder dan primer, yang akan dianalisis menjadi bahan untuk dikaji secara lebih komprehensif.

- a. Pengumpulan data primer dan sekunder, yang akan dianalisis menjadi bahan untuk dikaji secara lebih komprehensif.
- b. Kajian dan Analisis kondisi terkini, permasalahan, potensi, peluang serta ancaman pengembangan UMKM di Kota Pontianak pada masa pandemi dan pasca pandemi COVID-19 kedepannya.

4.4 Finalisasi

Rekomendasi hasil kajian berupa rekomendasi optimalisasi kebijakan, strategi pemulihan dan penanganan terkait pengembangan UMKM di Kota Pontianak sebagai upaya dalam mendukung tumbuh berkembangnya kembali sektor UMKM pada masa pasca pandemi COVID-19 yang terjadi.

Bab 5

Analisa Optimalisasi Kebijakan Terhadap UMKM Pasca Pandemi Covid-19

5.1 Identifikasi Kondisi UMKM

5.1.1 Kondisi UMKM di Kota Pontianak sebelum kondisi Pandemi Covid-19

UKM yang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang memiliki peran utama dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga sekarang menjadi corong utama dalam peta politik ekonomi Indonesia khususnya ekonomi kerakyatan yang mana sebelumnya pemerintah lebih mendorong bentuk usaha perkoperasian dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut diwujudkan dengan diperkuatnya UKM dalam konstelasi ekonomi di Indonesia dengan ditetapkan UKM dalam ketetapan MPR yaitu sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk itu UKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk

mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Setelah ditetapkannya UKM dalam salah satu ketetapan MPR tentang pondasi kegiatan ekonomi kerakyatan, maka pemerintah kemudian mewujudkan hal tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang tentang UKM yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2008. Dimana didalam Undang-Undang tersebut memuat definisi dan jenis UKM serta peran pentingnya di dalam perekonomian negara.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki ketahanan dalam menghadapi kondisi perekonomian yang sering berubah-ubah. Sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1996 sampai saat ini perkembangan UMKM sebagai penopang perekonomian negara sering menjadi penahan dalam menstabilkan perekonomian secara makro. Hal ini didasarkan pada pondasi dan kelenturan UMKM dalam menjalankan roda kegiatan usahanya.

Namun krisis multi dimensi di tahun 2020 yang dipicu oleh penyebaran virus covid-19 di dunia maupun sampai ke Indonesia dan berdampak terhadap segala aspek kehidupan manusia dimana pun berada. Virus yang belum ditemukan obatnya ini membuat segala aktivitas manusia menjadi terbatas dan berpengaruh terhadap perilaku individu dan sosial masyarakat. Pembatasan perilaku dan gerak manusia dilakukan secara sukarela dan ada juga yang harus dipaksa oleh pemerintah melalui

berbagai program kebijakan yang secara umum membatasi gerak dan dinamika masyarakat.

Kota Pontianak sebagai salah satu wilayah di Indonesia juga merasakan dampak yang luar biasa dari Pandemi Covid 19 ini. Sejak ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease pada pertengahan bulan Maret 2020 (Kep Walikota Pontianak nomor 478/DINKES/TAHUN 2020) dan penyebaran virus Covid 19 terhadap masyarakat di Kota Pontianak sampai dengan tanggal 12 November 2020 (gambar 5.1) telah terkonfirmasi 602 kasus orang positif terjangkit virus covid 19.

Gambar 5.1
Jumlah Kasus Terkonfirmasi covid 19
Di Kota Pontianak
(per 12 November 2020)



Sumber Data : Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Pontianak (Website)

Berdasarkan penetapan KLB tersebut, berbagai kebijakan pemerintah Kota terus digulirkan seperti pembatasan sosial yang nampaknya tidak berskala besar namun memiliki dampak terhadap kehidupan seluruh lapisan masyarakat. Pembatasan perilaku sosial dan ekonomi menjadi budaya baru di kalangan masyarakat Kota Pontianak.

Pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah khususnya di Kota Pontianak memiliki dampak terhadap kegiatan perekonomian masyarakat di Kota Pontianak. Kebijakan pemerintah pusat yang memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan Karantina Wilayah (Pembatasan Sosial Berskala Besar) membuat lalu lintas masyarakat antar daerah menjadi berkurang, masyarakat enggan dan membatasi diri untuk melakukan perjalanan antar daerah maupun internasional baik kunjungan yang bersifat kekeluargaan, bisnis, maupun wisata. Di samping itu pemerintah pusat juga menetapkan kegiatan belajar mengajar secara daring, sehingga siswa hingga mahasiswa di sekolah dan perguruan tinggi membatasi aktivitas kegiatannya.

Pemerintah Kota Pontianak juga melakukan berbagai kebijakan yang sama dalam mendukung pemerintah pusat untuk membatasi penyebaran virus Covid 19 di Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak, masih meliburkan kegiatan Pendidikan

baik dari tingkat SD sampai dengan SMA (Kebijakan Pemprop Kalbar), selain itu pemerintah Kota Pontianak juga membatasi kegiatan masyarakat yang dapat mengumpulkan orang ramai.

Pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak juga dilakukan dalam Kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota pada masa awal pandemik membuat kebijakan kepada pelaku ekonomi yang khususnya dapat menimbulkan kerumunan seperti penjualan take away (bawa pulang/pesan antar), membatasi jam operasional dan sebagainya.

Pelaku kegiatan ekonomi di Kota Pontianak khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pontianak sangat merasakan dampak dari Pandemi Virus Covid-19 ini. Pelaku UMKM di Kota Pontianak sampai dengan data tahun 2019 berjumlah 7.564 pelaku UMKM. (Tabel 5.1)

Tabel 5. 1 Jumlah UMKM per Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2016-2019

NO	Kecamatan	TAHUN			
		2016	2017	2018	2019
1	Pontianak Barat	521	810	1027	1039
2	Pontianak Kota	2401	2505	2649	2651
3	Pontianak Selatan	1203	1405	1563	1562
4	Pontianak Tenggara	496	590	757	758
5	Pontianak Timur	677	788	1000	1002
6	Pontianak Utara	199	304	552	552
Jumlah		5497	6402	7548	7564

Sumber : Dinas Industri dan UMKM Kota Pontianak, 2020 (data diolah Kembali)

Berdasarkan data yang terkumpul, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Pontianak didominasi oleh usaha perseorangan (97 persen) dan sisanya berbentuk *Commanditaire Vennootschaap* (CV) atau Perseroan komanditer dan Perseroan Terbatas (PT).

Kegiatan Usaha dominan adalah Industri Makanan dan Minuman, kemudian Industri Jasa dan Industri Perdagangan serta Industri Produksi. Adapun jenis kegiatan usaha UMKM di Kota Pontianak dapat dirinci sebagai berikut :

1. Industri Makanan dan Minuman

- a) Produksi dan penjualan makanan dan minuman dengan gerobak
- b) Produksi pembuatan makanan rumah tangga
- c) Warung Minuman (tempat atau bangunan permanen)
- d) Warung Makanan dan minuman (tempat atau bangunan permanen)

2. Industri Jasa

- a) Reparasi Sepeda
- b) Reparasi motor roda dua
- c) Reparasi Mobil
- d) Salon atau pangkas rambut
- e) Penjahit atau permak pakaian
- f) Reparasi perabot rumah tangga

3. Industri Perdagangan

- a) Warung sembako
- b) Pakaian
- c) Perabot rumah tangga (Mebeler)
- d) Warung internet atau Play station
- e) Pulsa
- f) ATK dan fotocopy
- g) Kios bensin
- h) Kios rokok
- i) Pedagang buah

4. Industri Produksi

- a) Konveksi atau sablon
- b) Kusen, pintu dan perabot rumah tangga
- c) Barang souvenir (kerajinan tangan)

5.1.2 Kondisi UMKM di Kota Pontianak saat kondisi Pandemi Covid-19

Mengingat bahwa dampak pandemi covid-19 ini berpengaruh terhadap seluruh aktivitas masyarakat baik secara sosial, budaya dan ekonomi, maka perlu pertimbangan dalam penanganannya baik saat masih belum ditemukan vaksin atau obat yang dapat menyembuhkan dan menangkal penyebaran virus tersebut juga pertimbangan dalam penanganan dampak

yang timbul bagi kehidupan sosial, budaya dan perekonomian masyarakat.

Pelaku UMKM di Kota Pontianak merasakan betapa luar biasanya dampak atau pengaruh pandemi covid-19 terhadap keberlangsungan usaha mereka. Saat pandemi ini berbeda dengan krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia, dimana instrument perekonomian menjadi lumpuh baik dari sisi pendapatan, pengeluaran mau produksi.

Dari sisi pendapatan sebagai faktor utama dalam pertumbuhan kegiatan ekonomi UMKM mengalami *stagnasi* kalau tidak mau dikatakan mengalami penurunan. Tingkat pengangguran yang tinggi di Kota Pontianak menurut Biro Pusat Statistik Kalbar pada bulan Agustus 2020 sebesar 12,36 persen. (Sumber : Harian Pontianak Post, Edisi Kamis 12 November 2020, Halaman 9)

Indikator ekonomi dari sisi pendapatan tersebut yang mengalami *distorsi* jelas berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Semakin menurunnya tingkat konsumsi maka akan berpengaruh terhadap kegiatan produksi sektor usaha, sehingga Pemerintah pusat mencoba menstimulus kegiatan dari sisi pendapatan dan pengeluaran masyarakat dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para pekerja, pra pekerja dan pelaku UMKM.

Dampak terjadinya pandemi yang dialami oleh pelaku UMKM dapat dibagi dalam 2 periode masa/waktu, yaitu periode pertama yang terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Agustus dan periode kedua terjadi antara bulan September sampai Oktober di tahun 2020 sebelum kajian ini dilakukan.

1. **Periode Pertama** : Bulan April – Agustus tahun 2020

Pada periode pertama ini, dimana pandemi Covid-19 mulai meluas dan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mulai menerapkan kebijakan terhadap kegiatan yang menimbulkan kerumunan (*Physical Distancing*) dan karantina wilayah yang ketat sehingga berpengaruh terhadap semua sisi kegiatan usaha sektor ekonomi.

Berdasarkan pengumpulan data dengan Teknik wawancara yang dilakukan terhadap 78 (tujuh puluh delapan) pelaku UMKM di Kota Pontianak (pedoman wawancara terlampir), dapat diketahui bahwa hampir semua pelaku UMKM menyatakan sangat terdampak terhadap akibat Pandemi Covid-19 ini, hanya beberapa industri saja yang tidak terdampak secara nyata penjualannya, Produksi dan Pembiayaan. Industri yang tidak berdampak terlalu signifikan yaitu industri berbasis hobi seperti penjualan sepeda, termasuk servis dan *spare parts*.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai dampak terhadap penjualan dan kegiatan UMKM pada periode ini, kegiatan UMKM mengalami kemerosotan penjualan rata – rata antara **70 – 100 persen**.

Tabel 5. 2 Penjualan UMKM Terdampak Pandemi Covid-19 di Kota Pontianak Periode pertama (Bulan April – Agustus tahun 2020)

No	Jenis Usaha	Jumlah	Pengaruh Penjualan Persen (%)
Industri Pengolahan			
1	makanan minuman	20	Turun 70 - 90
2	kerajinan	2	Turun 90 - 100
3	Bahan Bangunan (Batako, Kusen, Pintu, mebel)	3	Turun 90 -100
4	Perabotan RT (Meja Kursi)	3	Turun 90 - 100
5	Konveksi/Penjahit	3	Turun 70 - 90
Industri Perdagangan			
1	Pakaian	5	Turun 80 - 100
2	Pulsa, Aksesoris hp	5	Naik 50 - 70
3	Sembako	5	Turun 20 - 30
4	Perabotan RT	3	Turun 90 - 100
5	Sparepart Kendaraan Bermotor/Sepeda	5	Naik 10 - 15
6	Bahan Bangunan	3	Turun 10 - 20
7	Pedagang Buah	3	Turun 10 - 25
Industri Jasa			
1	Salon/Pangkas Rambut	3	Turun 80 - 90
2	Service Kendaraan Bermotor / Sepeda	5	Naik 10 - 20
3	Sewa Mobil	2	Turun 70 – 90
4	Laundry Pakaian	3	Turun 30 - 50
5	Rumah Kos	5	Turun 50 - 90
Total		78	

Sumber : data olahan, 2020

Akibat kondisi tersebut, **65 persen** pelaku UMKM tidak melakukan kegiatan produksi dan mengandalkan pendapatan dari kegiatan lainnya atau menggunakan tabungan keluarga untuk kehidupan sehari – hari, sedangkan **35 persen** nya tetap

melakukan kegiatan usaha dengan mengurangi produksi dan melakukan inovasi dengan penjualan penjualan online.

2. **Periode Kedua** : Bulan September – Oktober tahun 2020

A. Dampak terhadap sisi penjualan

Pada periode antara bulan September dan Oktober tahun 2020 merupakan fase yang sedikit memberikan harapan kepada para pelaku UMKM. Pada bulan - bulan tersebut penerapan kebijakan jaga jarak dan karantina wilayah sudah mulai longgar.

Kegiatan masyarakat pada bulan – bulan tersebut sudah mendekati kegiatan normal, walau dengan penerapan protokol Kesehatan seperti penggunaan masker dan cuci tangan masih digencarkan.

Kerumunan masa sudah mulai tidak ditindak sehingga kegiatan masyarakat yang mengumpulkan orang ramai sudah tidak terlalu di perketat, pemerintah daerah hanya memberikan himbauan agar masyarakat mulai menerapkan arahan era normal baru (*new normal*).

Dampaknya bagi kegiatan UMKM pada periode ini mengalami sedikit pertumbuhan dari periode sebelumnya walau belum sama seperti kondisi normal. Sedikit demi sedikit kegiatan penjualan pada periode ini mengalami kenaikan untuk semua industri. (tabel 5.3)

Tabel 5. 3 Penjualan UMKM Terdampak Pandemi Covid-19 di Kota Pontianak Periode Kedua (Bulan September – Oktober tahun 2020)

No	Jenis Usaha	Jumlah	Pengaruh Penjualan Persen (%)
Industri Pengolahan			
1	makanan minuman	20	Naik 20 - 30
2	kerajinan	2	Naik 10 - 20
3	Bahan Bangunan (Batako, Kusen, Pintu, mebel)	3	Naik 10 - 20
4	Perabotan RT (Meja Kursi)	3	Naik 10 - 20
5	Konveksi/Penjahit	3	Naik 10 - 20
Industri Perdagangan			
1	Pakaian	5	Naik 20 - 30
2	Pulsa, Aksesoris hp	5	Naik 50 - 70
3	Sembako	5	Naik 20 - 30
4	Perabotan RT	3	Naik 10 - 20
5	Sparepart Kendaraan Bermotor/Sepeda	5	Naik 10 - 20
6	Bahan Bangunan	3	Naik 20 - 30
7	Pedagang Buah	3	Naik 10 - 20
Industri Jasa			
1	Salon/Pangkas Rambut	3	Naik 10 - 20
2	Service Kendaraan Bermotor / Sepeda	5	Naik 20 - 30
3	Sewa Mobil	2	Naik 20 - 30
4	Laundry Pakaian	3	Naik 20 - 30
5	Rumah Kos	5	Naik 30 - 50
	Total	78	

Sumber : data olahan, 2020

B. Dampak terhadap sisi Produksi

Kegiatan produksi UMKM pada saat Pandemi Covid-19 di Kota Pontianak disiasati dengan memperhatikan kegiatan penjualan. Bagi usaha di bidang jasa, yang dilakukan adalah dengan pengurangan tenaga kerja sedangkan industri produksi selain mengurangi jumlah tenaga kerja juga pembelian bahan baku.

C. Dampak terhadap sisi Pembiayaan

Dalam konteks pembiayaan atau permodalan, pada saat pandemi ini, pelaku UMKM menyatakan bahwa mereka kesulitan dalam pengadaan modal kerja akibat penurunan penjualan.

5.2 Kendala dan Harapan Pelaku UMKM saat Pandemi Covid-19

5.2.1 Kendala saat kondisi Pandemi Covid-19

Kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kota Pontianak saat pandemi Covid-19 saat ini dari sisi penjualan, produksi dan pembiayaan.

A. Sisi Penjualan

Dengan adanya peraturan pemerintah berkaitan dengan pembatasan kerumunan orang atau *physical distancing* serta pembatasan jam operasional usaha seperti warung makan atau restoran, warung kopi dan penjualan gerobak.

B. Sisi Produksi

Pada sisi ini pelaku mengeluhkan sulitnya bahan baku khususnya industri perabotan rumah tangga berkaitan dengan distribusi dan kemahalan bahan baku.

C. Sisi Pembiayaan

Umumnya pelaku UMKM mengatakan mereka kesulitan untuk memperoleh tambahan pembiayaan yang murah

dan mudah. Selain itu mereka belum memperoleh informasi atau kesulitan dalam persyaratan tentang pola pembiayaan yang menjadi program pemerintah.

5.2.2 Harapan Pelaku UMKM saat kondisi Pandemi Covid-19

Adapun harapan yang diinginkan oleh Pelaku UMKM kepada Pemerintah adalah :

- 1) Bagaimana Pemerintah bisa menghilangkan Pandemi Covid-19
- 2) Tidak membatasi waktu operasional UMKM serta menghilangkan kebijakan pembatasan jarak fisik.
- 3) Keringanan biaya berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah
- 4) Bantuan khusus untuk tambahan pembiayaan modal kerja.

5.3 Kebijakan terhadap UMKM saat Pandemi Covid-19

Pada saat pandemi ini, pelaku UMKM mengaku mereka hanya memperoleh bantuan BLT UMKM yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan dari Pemerintah daerah hanya dari sisi pajak atau retribusi daerah.

Bab 6

Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya maka dapat uraikan kesimpulannya sebagai berikut :

1. Bahwa hampir semua pelaku UMKM terdampak dari adanya Pandemi Covid-19, dan waktu terdampak bagi pelaku UMKM adalah periode bulan April sampai dengan bulan Agustus 2020. Dampak tersebut diakibatkan oleh kebijakan yang sangat ketat yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, yaitu adanya physical distancing atau membatasi kegiatan masyarakat yang dapat mengumpulkan orang banyak serta adanya karantina wilayah terbatas.
2. Pada periode bulan September sampai dengan bulan Oktober 2020, terjadi pertumbuhan penjualan dari kegiatan UMKM, hal diakibatkan kebijakan pelonggaran terhadap kebijakan jaga jarak dan karantina wilayah walau masyarakat tetap di himbau untuk melaksanakan protokol Kesehatan dengan penggunaan masker dan cuci tangan.

Tabel 6. 1 Perbandingan Penjualan UMKM Terdampak Pandemi Covid-19 di Kota Pontianak Periode Pertama (April – Agustus) dan Kedua (September – Oktober)

No	Jenis Usaha	Jumlah	Pengaruh Penjualan Persen (%)	
			Periode Pertama	Periode Kedua
Industri Pengolahan				
1	makanan minuman	20	Turun 70 - 90	Naik 20 - 30
2	kerajinan	2	Turun 90 - 100	Naik 10 - 20
3	Bahan Bangunan (Batako, Kusen, Pintu, mebel)	3	Turun 90 -100	Naik 10 - 20
4	Perabotan RT (Meja Kursi)	3	Turun 90 - 100	Naik 10 - 20
5	Konveksi/Penjahit	3	Turun 70 - 90	Naik 10 - 20
Industri Perdagangan				
1	Pakaian	5	Turun 80 - 100	Naik 20 - 30
2	Pulsa, Aksesoris hp	5	Naik 50 - 70	Naik 50 - 70
3	Sembako	5	Turun 20 - 30	Naik 20 - 30
4	Perabotan RT	3	Turun 90 - 100	Naik 10 - 20
5	Sparepart Kendaraan Bermotor/Sepeda	5	Naik 10 - 15	Naik 10 - 20
6	Bahan Bangunan	3	Turun 10 - 20	Naik 20 - 30
7	Pedagang Buah	3	Turun 10 - 25	Naik 10 - 20
Industri Jasa				
1	Salon/Pangkas Rambut	3	Turun 80 - 90	Naik 10 - 20
2	Service Kendaraan Bermotor / Sepeda	5	Naik 10 - 20	Naik 20 - 30
3	Sewa Mobil	2	Turun 70 – 90	Naik 20 - 30
4	Laundry Pakaian	3	Turun 30 - 50	Naik 20 - 30
5	Rumah Kos	5	Turun 50 - 90	Naik 30 - 50
	Total	78		

Sumber : data olahan, 2020

- Dampak yang paling utama dari pandemi Covid-19 adalah dampak pada sisi penjualan UMKM yang turun dari tahun sebelumnya antara kisaran 10 – 100 persen.
- Bahwa pemerintah dalam rangka menekan atau mengatasi penyebaran Virus Covid-19 melakukan berbagai kebijakan

yang mempengaruhi kegiatan ekonomi UMKM, yaitu :
Peniadaan kegiatan Pendidikan, pembatasan jam operasional dan pembatasan fisik untuk mencegah terjadinya kerumunan orang ramai di tempat usaha pelaku UMKM.

5. Bahwa pemerintah pusat dan daerah pada saat pandemi hanya membantu melalui program BLT UMKM dan keringanan Pajak dan Retribusi Daerah.

6.2 Rekomendasi

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka membantu usaha para pelaku UMKM sebagai rekomendasi dari kajian ini :

1. Sebaiknya Pemerintah Kota melakukan pendataan ulang terhadap kegiatan Usaha UMKM dengan metode sensus sebagai upaya mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan UMKM dan juga sebagai data untuk membuat kebijakan umum dalam membantu pelaku UMKM. berdasarkan Data tersebut UMKM mana saja yang harus di fokuskan untuk dibantu.
2. Sebaiknya pemerintah Kota Pontianak dengan BUMD Kota Kembali melakukan program Bapak asuh untuk UMKM yang terdampak dalam rangka membantu mereka pasca berakhirnya Pandemi ini.

3. Memperhatikan bahwa industri UMKM berbasis kegiatan hobi masyarakat sangat tidak terdampak dari pandemi Covid-19, maka kedepannya diharapkan pemerintah Kota Pontianak memfasilitasi kegiatan - kegiatan para hobbies yang dapat membangun semangat kewirausahaan para pelaku UMKM pasca berakhirnya Pandemi Covid-19.
4. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kewirausahaan dan manajerial serta keahlian para pelaku UMKM, maka sebaiknya Pemerintah Kota Pontianak mengadakan kegiatan pelatihan penguasaan Tehnologi Informasi, dan membantu melakukan **rebranding** produk UMKM.
5. Sebaiknya Pemerintah dan BUMD dibidang keuangan melakukan sosialisasi dan memberikan kemudahan dalam proses peminjaman dana (Kredit), dalam rangka membantu likuiditas modal kerja UMKM.
6. Pemerintah Kota Pontianak sebaiknya melakukan Analisa terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak dan Retribusi Daerah yang dimungkinkan menjadi konsep kebijakan yang sementara dapat menjadi insentif meringankan beban biaya bagi pelaku UMKM.
7. Pemerintah Kota Pontianak sebaiknya mengkaji Kembali kebijakan Pembatasan fisik atau jaga jarak di warung kopi

atau restoran khususnya, namun tetap membatasi jam operasional dengan melakukan pengawasan yang terus dilakukan secara terus menerus.